



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN GODONG

Jl Jend. Sudirman No. 84 Godong, Grobogan Jawa Tengah Pos 58162

Telepon. (0292) 659001

laman : godong.kec.grobogan.go.id, Pos Elektronik : kecamatangodong17@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GODONG

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.6.3/8/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025 - 2029**

CAMAT GODONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Godong Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Godong kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Godong
pada tanggal : 2 Januari 2026



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/8/I/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja : Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintah yang dilaksanakan : Melaksanakan urusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
3. Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

CAMAT GODONG



ANGGA PUTRA WIDANIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT GODONG
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 000.8.6.3/8/I/2026
 TANGGAL : 2 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 - 2029**

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Yang Inovatif Dan Modern	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Nilai IKM Kecamatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas tingkat kinerja unit pelayanan publik, yang mencerminkan persepsi penerima layanan berdasarkan perbandingan antara harapan dan kebutuhan.	83,58	83,88	84,18	84,48	84,78	85,08	Kecamatan Godong
1.1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Indeks Manajemen Risiko PD	Indeks	Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisir dalam rangka	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah Grobogan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				pencapaian tujuan Kecamatan. Nilai Manajemen Risiko Kecamatan adalah skor hasil penilaian manajemen risiko Kecamatan oleh Inspektorat Daerah							
1.2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP PD	Indeks	Nilai SAKIP Kecamatan adalah nilai hasil evaluasikinerja tahunan yang mengukut seberapa baik instansi pemerintah daerah tersebut dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan.	66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03	Bagian Organisasi Setda Grobogan

CAMAT GODONG

ANGGA PUTRA WIDANIS